



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Gafur Rahman alias Gafur bin Husni (alm)**
2. Tempat Lahir : Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/29 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Selatan, RT. 17, Kelurahan Mabuun,  
Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAFUR RAHMAN alias GAFUR bin HUSNI (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GAFUR RAHMAN alias GAFUR bin HUSNI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar photo copy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 atas nama DEWI ANDRIANI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pihak Pembiayaan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNK nya atas nama DEWI ANDRIANI.

**Dikembalikan** kepada saksi korban **YUNA BINTI ARHANI.**

- 1 (satu) lembar photo copy KTP an. GAFUR RAHMAN.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor Register No: 630906092110010.

**Dikembalikan** kepada terdakwa **GAFUR RAHMAN alias GAFUR bin HUSNI (Alm).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



Bahwa terdakwa **GAFUR RAHMAN alias GAFUR bin HUSNI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban, tepatnya di Jalan Tanjung Selatan II, RT. 17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi korban YUNA BINTI ARHANI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban (saksi korban) via chat WA ke WA saksi korban dengan **berpura-pura** menanyakan “sepeda motor apa yang ada, dan terdakwa kembali **berpura-pura** ingin menyewa sepeda motor dengan cara menjelaskan di WA ingin sewa selama 5 hari dan terdakwa juga ada menanyakan berapa harga sewa perharinya” dan selanjutnya saksi korban saksi korban menjelaskan melalui WA bahwa sepeda motor yang ready untuk di sewa hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan untuk harga sewa perharinya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan wajib disertakan syarat untuk menyewa adalah harus disertakan Kartu Keluarga yang asli dan photo copy KTP dan pada saat pengambilan sepeda motor wajib di Photo dan membayar sewanya secara tunai selama 5 hari yaitu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan atas persyaratan yang diminta oleh saksi korban tersebut terdakwa sepakati, kemudian masih pada hari yang sama sekira 15.30 wita terdakwa keluar dari rumahnya berjalan kaki dengan tujuan untuk menemui teman terdakwa yaitu saudara ERWAN yang rumah nya juga tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah bertemu dengan saudara ERWAN selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saudara ERWAN untuk diantarkan ke rumah saksi korban selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa diantarkan ERWAN menuju rumah saksi korban dan setibanya di rumah saksi korban juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 16.00 wita. Selanjutnya saudara ERWAN kembali kerumahnya dan setelah di rumah saksi korban terdakwa ada menyerahkan berupa Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang asli, fotocopy KTP berikut uang tunai selama 5 hari sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sudah sesuai yang diminta oleh saksi korban. Kemudian oleh saksi korban sebelum menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motornya ada meminta terdakwa untuk bersedia di photo berdampingan dengan 1 (satu) sepeda motor yang disewa tersebut.

- Bahwa karena saksi korban belum menyadari kebohongan yang dilakukan terdakwa dan semua syarat yang diminta oleh saksi korban dapat terdakwa penuhi akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 milik saksi korban berikut kunci kontak dan STNK nya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah masa sewa habis selama 5 hari, terdakwa ada menghubungi saksi korban via chat ke WA yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 untuk memperpanjang sewanya selama 5 hari lagi \, dan terdakwa juga ada chat kepada saksi korban agar di kirimkan nomor rekening .Kemudian Chat WA terdakwa tersebut disepakati oleh saksi korban dan saksi korban juga ada mengirim nomor rekening ke WA terdakwa. Dan ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa kembali ada membayar sewa selama 5 hari via transver ke nomor rekening yang di arahkan oleh saksi korban sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 20.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban sepeda motor milik saksi korban tersebut telah tesangka pindahtangankan kepada teman terdakwa yaitu saksi RONI dengan cara digadaikan dan pada saat di gadaikan terdakwa menjelaskan dirinya menggadai sepeda motor tersebut karena sangat perlu uang untuk membayar hutang kepada rentenir yang selalu bertambah terus bunganya terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi dan tidak ada permasalahan atas penjelasan terdakwa tersebut dan saksi RONI sudah mengenal terdakwa, sehingga saksi RONI percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada saudara saksi RONI dengan harga gadainya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta juta rupiah) dengan perjanjian dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan akan terdakwa tebus kembali sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban **YUNA BINTI ARHANI** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **YUNA BINTI ARHANI** mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (sebelas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **GAFUR RAHMAN** alias **GAFUR bin HUSNI (Alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban (saksi korban) via chat WA ke WA saksi korban dengan **berpura-pura** menanyakan "sepeda motor apa yang ada ,dan terdakwa kembali **berpura-pura** ingin menyewa sepeda motor dengan cara menjelaskan di WA ingin sewa selama 5 hari dan terdakwa juga ada menanyakan berapa harga sewa perharinya" dan selanjutnya saksi korban saksi korban menjelaskan melalui WA bahwa sepeda motor yang ready untuk di sewa hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan untuk harga sewa perharinya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan wajib disertakan syarat untuk menyewa adalah harus disertakan Kartu Keluarga yang asli dan photo copy KTP dan pada saat pengambilan sepeda motor wajib di Photo dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewanya secara tunai selama 5 hari yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas persyaratan yang diminta oleh saksi korban tersebut terdakwa sepakati, kemudian masih pada hari yang sama sekira 15.30 wita terdakwa keluar dari rumahnya berjalan kaki dengan tujuan untuk menemui teman terdakwa yaitu saudara ERWAN yang rumah nya juga tidak jauh dari rumah terdakwa, dan setelah bertemu dengan saudara ERWAN selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saudara ERWAN untuk diantarkan ke rumah saksi korban selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa diantarkan ERWAN menuju rumah saksi korban dan setibanya di rumah saksi korban juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 16.00 wita. Selanjutnya saudara ERWAN kembali kerumahnya dan setelah di rumah saksi korban terdakwa ada menyerahkan berupa Kartu Keluarga yang asli, fotocopy KTP berikut uang tunai selama 5 hari sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sudah sesuai yang diminta oleh saksi korban. Kemudian oleh saksi korban sebelum menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motornya ada meminta terdakwa untuk bersedia di photo berdampingan dengan 1 (satu) sepeda motor yang disewa tersebut.

- Bahwa karena saksi korban belum menyadari kebohongan yang dilakukan terdakwa dan semua syarat yang diminta oleh saksi korban dapat terdakwa penuhi akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka : MH1JFZ119HK76790, nomor mesin : JFZ1E1775034 milik saksi korban berikut kunci kontak dan STNK nya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah masa sewa habis selama 5 hari, terdakwa ada menghubungi saksi korban via chat ke WA yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 untuk memperpanjang sewanya selama 5 hari lagi, dan terdakwa juga ada chat kepada saksi korban agar di kirimkan nomor rekening. Kemudian Chat WA terdakwa tersebut disepakati oleh saksi korban dan saksi korban juga ada mengirim nomor rekening ke WA terdakwa. Dan ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa kembali ada membayar sewa selama 5 hari via transver ke nomor rekening yang di arahkan oleh saksi korban sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 20.00 wita tanpa sepengetahuan saksi korban sepeda motor milik saksi korban tersebut telah tesangka pindahtangankan kepada teman terdakwa yaitu saksi RONI dengan cara digadaikan dan pada saat di gadaikan terdakwa menjelaskan dirinya menggadai sepeda motor tersebut karena sangat perlu uang untuk membayar hutang kepada rentenir yang selalu bertambah terus bunganya terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi dan tidak ada permasalahan atas penjelasan terdakwa tersebut dan saksi RONI sudah mengenal terdakwa, sehingga saksi RONI percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada saudara saksi RONI dengan harga gadainya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta juta rupiah) dengan perjanjian dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan akan terdakwa tebus kembali sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban **YUNA BINTI ARHANI** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **YUNA BINTI ARHANI** mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (sebelas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yuna binti Arhani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan II RT.17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Terdakwa yang diantar oleh temannya yaitu Sdr. Erwan datang untuk menyewa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, yang mana setelah masa sewa habis, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut diketahui telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, di rumah Saksi ada kakak Saksi yaitu Saksi Arnia binti Arhani;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp menyampaikan ingin menyewa sepeda motor selama 5 hari, kemudian Terdakwa juga menanyakan berapa harga sewa perharinya, selanjutnya Saksi menjelaskan melalui WA jika sepeda motor yang tersedia untuk disewa hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor yaitu jenis Honda Beat dan untuk harga sewa perharinya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selain itu Saksi juga menjelaskan persyaratan yang wajib disertakan untuk menyewa yaitu Kartu Keluarga (KK) yang asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan wajib difoto pada saat pengambilan sepeda motor serta uang sewa yang harus dibayar secara tunai selama 5 hari yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas persyaratan yang diminta oleh Saksi tersebut, Terdakwa sepakat dan masih pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumahnya berjalan kaki dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. Erwan yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Erwan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Erwan untuk diantar ke rumah Saksi selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa diantarkan Sdr. Erwan menuju rumah Saksi dan setibanya di rumah Saksi sekira pukul 16.00 WITA, Sdr. Erwan kembali kerumahnya dan setelah di rumah Saksi, Terdakwa menyerahkan KK dan KTP berikut uang sewa selama 5 (lima) hari secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai persyaratan menyewa sepeda motor, selain itu Terdakwa juga telah difoto berdampingan dengan 1 (satu) sepeda motor yang disewanya sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah masa sewa selama 5 (lima) hari habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 untuk memperpanjang sewanya selama 5 (lima) hari lagi, Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi agar dikirimkan nomor rekening untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat untuk memperpanjang sewa dan Saksi mengirim nomor rekening melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa, setelah itu keeseokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa kembali membayar sewa selama 5 (lima) hari melalui transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah habis masa sewa yang kedua, nomor telepon Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah sesuai identitas Terdakwa pada KTP dan Kartu Keluarga (KK), ternyata itu adalah alamat rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi Yuna binti Arhani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut untuk kepentingan apapun setelah masa sewanya habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034  
atas nama DEWI ANDRIANI.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama GAFUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Register No: 630906092110010;

yang diajukan di persidangan, adalah sepeda motor beserta kelengkapannya yang disewa dari Saksi yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa serta KTP dan KK adalah milik Terdakwa yang diserahkan sebagai syarat saat menyewa sepeda motor;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Armiah Binti Arhani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di di rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan II RT.17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Terdakwa yang diantar oleh temannya yaitu Sdr. Erwan datang untuk menyewa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, yang mana setelah masa sewa habis, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut diketahui telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, Saksi berada lokasi kejadian yaitu di rumah Saksi Yuna binti Arhani;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang di sewakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, beserta kunci kontak dan STNK-nya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 5 (lima) hari secara tunai;
- Bahwa untuk sewa perpanjangannya, Saksi hanya mengetahui ketika Saksi Yuna binti Arhani menceritakan kepada Saksi ketika sepeda motor tersebut sudah tidak kembali;
- Bahwa Saksi pernah diajak kerumah orang tua Terdakwa sesuai alamat yang tertera pada KTP Terdakwa untuk mencarinya, namun di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Saksi juga menemani Saksi Yuna binti Arhani untuk pergi melapor ke polisi perihal sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani yang dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa Saksi Yuna binti Arhani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut untuk kepentingan apapun setelah masa sewanya habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 atas nama DEWI ANDRIANI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama GAFUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Register No: 630906092110010;

yang diajukan di persidangan, adalah sepeda motor beserta kelengkapannya yang disewa dari Saksi Yuna binti Arhani yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa serta KTP dan KK adalah milik Terdakwa yang diserahkan sebagai syarat saat menyewa sepeda motor;

yang diajukan di persidangan, adalah sepeda motor beserta kelengkapannya yang disewa dari Saksi Yuna binti Arhani yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa;

**3. Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di di rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan II RT.17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Terdakwa yang diantar oleh temannya yaitu Sdr. Erwan datang untuk menyewa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, yang mana setelah masa sewa habis, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut diketahui telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan laporan kehilangan sepeda motor tanggal 8 Februari 2021 yang disampaikan oleh Saksi Yuna binti Arhani, Saksi melakukan penyelidikan dan pada tanggal 12 Februari 2021, Saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Kota Tanah Bumbu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa rekan, melakukan perjalanan ke Kota Tanah Bumbu dan sekira pukul 21.30 WITA, Saksi melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di rumah kakeknya di Desa Angsana RT. 02 Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu sekira pukul 22.30 WITA dan langsung dibawa ke Polres Tabalong;
- Bahwa Sdr. Rony Rahmatullah alias Roni Bin Bahrani Salman adalah penerima gadai dari Terdakwa atas sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa, dan Sdr. Rony Rahmatullah alias Roni Bin Bahrani Salman menyerahkannya ke polisi karena melihat ada orang kehilangan sepeda motor di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi Yuna binti Arhani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut untuk kepentingan apapun setelah masa sewanya habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 atas nama DEWI ANDRIANI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama GAFUR RAHMAN;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Register No: 630906092110010;

yang diajukan di persidangan, adalah sepeda motor beserta kelengkapannya yang disewa dari Saksi Yuna binti Arhani yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa serta KTP dan KK adalah milik Terdakwa yang diserahkan sebagai syarat saat menyewa sepeda motor;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah dengan Nomor Polisi: DA 6890 UY, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 atas nama Dewi Rosmawati dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2021 ketika sedang berada di pos penjagaan pemadam kebakaran M76 di Jalan Pertamina RT. 07 RW. 03 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerima gadai karena telah mengenal Terdakwa serta Terdakwa juga menyerahkan STNK asli;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membayar hutang pada rentenir dan jika tidak dibayar bunganya akan semakin membengkak;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motornya dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan oleh Terdakwa sebulan kemudian;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, Saksi melihat ada postingan Facebook di Habar Tabalong jika seseorang kehilangan sepeda motor dengan foto Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor tersebut, sehingga pada pukul 07.00 WITA, Saksi mendatangi Polsek Murung Pudak dan menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polisi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan Terdakwa adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi Yuna binti Arhani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut untuk kepentingan apapun setelah masa sewanya habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 atas nama DEWI ANDRIANI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;

yang diajukan di persidangan, adalah sepeda motor beserta kelengkapannya yang disewa dari Saksi Yuna binti Arhani yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di di rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan II RT.17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Terdakwa yang diantar oleh temannya yaitu Sdr. Erwan datang untuk menyewa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, yang mana setelah masa sewa habis,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut diketahui telah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Yuna binti Arhani melalui pesan Whatsapp menanyakan sepeda motor apa yang ada dan menyampaikan ingin menyewa sepeda motor selama 5 hari, kemudian Terdakwa juga menanyakan berapa harga sewa perharinya, selanjutnya Saksi Yuna binti Arhani menjelaskan melalui WA jika sepeda motor yang tersedia untuk disewa hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan untuk harga sewa perharinya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan wajib disertakan syarat untuk menyewa yaitu Kartu Keluarga (KK) yang asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), selain itu pada saat pengambilan sepeda motor wajib difoto dan membayar uang sewa secara tunai selama 5 hari yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas persyaratan yang diminta oleh Saksi Yuna binti Arhani tersebut, Terdakwa sepakat dan masih pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumahnya berjalan kaki dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa yaitu Sdr. Erwan yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Erwan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Erwan untuk diantar ke rumah Saksi Yuna binti Arhani selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa diantarkan Sdr. Erwan menuju rumah Saksi Yuna binti Arhani dan setibanya di rumah Saksi Yuna binti Arhani sekira pukul 16.00 WITA, Sdr. Erwan kembali kerumahnya dan setelah itu di rumah Saksi Yuna binti Arhani, Terdakwa menyerahkan KK dan KTP berikut uang sewa selama 5 (lima) hari secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan menyewa sepeda motor, selain itu Terdakwa juga telah difoto berdampingan dengan 1 (satu) sepeda motor yang disewanya sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah masa sewa selama 5 (lima) hari habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yuna binti Arhani melalui pesan Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 untuk memperpanjang sewanya selama 5 (lima) hari lagi, Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi Yuna binti Arhani agar dikirimkan nomor rekening untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yuna binti Arhani sepakat untuk memperpanjang sewa lagi selama 5 (lima) hari dan Saksi Yuna binti Arhani

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor rekening melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran uang sewa, setelah itu keeseokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa kembali membayar sewa selama 5 (lima) hari melalui transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Yuna binti Arhani tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah habis masa sewa yang kedua, nomor telepon Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, Saksi Yuna binti Arhani melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, tanpa sepengetahuan Saksi Yuna binti Arhani, sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut Terdakwa pindahtangankan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman dengan cara digadaikan dan pada saat digadaikan Terdakwa menjelaskan dirinya menggadai sepeda motor tersebut karena sangat memerlukan uang untuk membayar hutang kepada rentenir. Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi dan tidak ada permasalahan, sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut dan karena Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman telah mengenal Terdakwa, maka Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani kepada Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman dengan harga gadainya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan akan Terdakwa tebus kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan dan digadaikan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034  
atas nama DEWI ANDRIANI.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama GAFUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Register No: 630906092110010;

yang diajukan di persidangan, adalah sepeda motor beserta kelengkapannya yang disewa dari Saksi Yuna binti Arhani yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa serta KTP dan KK adalah milik Terdakwa yang diserahkan sebagai syarat saat menyewa sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 atas nama DEWI ANDRIANI.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama GAFUR RAHMAN;
5. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Register No: 630906092110010;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di di rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan II RT.17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Terdakwa yang diantar oleh temannya yaitu Sdr. Erwan datang untuk menyewa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, yang mana setelah masa sewa habis, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun seeda motor tersebut diketahui telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Yuna binti Arhani melalui pesan Whatsapp menyampaikan ingin menyewa sepeda motor selama 5 hari, kemudian Terdakwa juga menanyakan berapa harga sewa perharinya, selanjutnya Saksi Yuna binti Arhani menjelaskan melalui pesan Whatsapp jika sepeda motor yang tersedia untuk disewa hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK dan untuk harga sewa perharinya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Saksi Yuna binti Arhani juga menyebutkan persyaratan yang wajib disertakan untuk menyewa yaitu Kartu Keluarga (KK) yang asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), difoto pada saat pengambilan sepeda motor dan membayar uang sewa secara tunai selama 5 hari yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas persyaratan yang diminta oleh Saksi Yuna binti Arhani tersebut, Terdakwa yang pada saat itu diantarkan Sdr. Erwan datang ke rumah Saksi Yuna binti Arhani dan setibanya di rumah Saksi Yuna binti Arhani sekira pukul 16.00 WITA, Sdr. Erwan kembali kerumahnya dan Terdakwa menyerahkan KK dan KTP berikut uang sewa selama 5 (lima) hari secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan menyewa sepeda motor, selain itu Terdakwa juga telah difoto berdampingan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang disewanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah masa sewa selama 5 (lima) hari habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yuna binti Arhani melalui pesan Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 untuk memperpanjang sewanya selama 5 (lima) hari lagi, Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi Yuna binti Arhani agar dikirimkan nomor rekening untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yuna binti Arhani sepakat untuk memperpanjang sewa lagi selama 5 (lima) hari dan Saksi Yuna binti Arhani mengirim nomor rekening melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran uang sewa, setelah itu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa kembali membayar sewa selama 5 (lima) hari melalui transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Yuna binti Arhani tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, tanpa sepengetahuan Saksi Yuna binti Arhani, sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut Terdakwa pindahtanggankan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman dengan cara digadaikan dan pada saat digadaikan Terdakwa menjelaskan dirinya menggadai sepeda motor tersebut karena sangat memerlukan uang untuk membayar hutang kepada rentenir. Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi dan tidak ada permasalahan, sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut dan karena Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman telah mengenal Terdakwa, maka Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani kepada Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman dengan harga gadainya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan akan Terdakwa tebus kembali sepeda motor tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan dan digadaikan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani menderita kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang **bernama Gafur Rahman alias Gafur bin Husni (alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WITA di di rumah Saksi Yuna binti Arhani yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan II RT.17, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Terdakwa yang diantar oleh temannya yaitu Sdr. Erwan datang untuk menyewa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, yang mana setelah masa sewa habis, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun seeda motor tersebut diketahui telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Yuna binti Arhani melalui pesan Whatsapp menyampaikan ingin menyewa sepeda motor selama 5 hari, kemudian Terdakwa juga menanyakan berapa harga sewa perharinya, selanjutnya Saksi Yuna binti Arhani menjelaskan melalui pesan Whatsapp jika sepeda motor yang tersedia untuk disewa hanya tinggal 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK dan untuk harga sewa perharinya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Saksi Yuna binti Arhani juga menyebutkan persyaratan yang wajib disertakan untuk menyewa yaitu Kartu Keluarga (KK) yang asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), difoto pada saat pengambilan sepeda motor dan membayar uang sewa secara tunai selama 5 hari yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas persyaratan yang diminta oleh Saksi Yuna binti Arhani tersebut, Terdakwa yang pada saat itu diantarkan Sdr. Erwan datang ke rumah Saksi Yuna binti Arhani dan setibanya di rumah Saksi Yuna binti Arhani sekira

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WITA, Sdr. Erwan kembali kerumahnya dan Terdakwa menyerahkan KK dan KTP berikut uang sewa selama 5 (lima) hari secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan menyewa sepeda motor, selain itu Terdakwa juga telah difoto berdampingan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang disewanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah masa sewa selama 5 (lima) hari habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yuna binti Arhani melalui pesan Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 untuk memperpanjang sewanya selama 5 (lima) hari lagi, Terdakwa juga mengirim pesan kepada Saksi Yuna binti Arhani agar dikirimkan nomor rekening untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yuna binti Arhani sepakat untuk memperpanjang sewa lagi selama 5 (lima) hari dan Saksi Yuna binti Arhani mengirim nomor rekening melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran uang sewa, setelah itu keeseokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa kembali membayar sewa selama 5 (lima) hari melalui transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Yuna binti Arhani tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, tanpa sepengetahuan Saksi Yuna binti Arhani, sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani tersebut Terdakwa pindahtanggankan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman dengan cara digadaikan dan pada saat digadaikan Terdakwa menjelaskan dirinya menggadai sepeda motor tersebut karena sangat memerlukan uang untuk membayar hutang kepada rentenir. Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi dan tidak ada permasalahan, sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut dan karena Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman telah mengenal Terdakwa, maka Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman percaya dan mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Yuna binti Arhani kepada Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman dengan harga gadainya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan akan Terdakwa tebus kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan dan digadaikan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuna binti Arhani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yuna binti Arhani menderita kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNKnya tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Yuna binti Arhani karena Terdakwa hanya menyewanya dari Saksi Yuna binti Arhani, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni dengan membawa pergi dan menggadaikannya kepada Saksi Rony Rahmattullah alias Roni bin Bahrani Salman setelah masa sewanya habis, sedangkan Saksi Yuna binti Arhani sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya tidak pernah menyuruh maupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa maupun menggadaikan sepeda motor tersebut, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Yuna binti Arhanimengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

**Ad. 2. Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maka terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK tersebut adalah milik Saksi Yuna binti Arhani yang disewa oleh Terdakwa hanya selama 10 (sepuluh) hari, sehingga sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu berdasarkan keterangan para Saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Yuna binti Arhani dengan cara

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari dengan total biaya sewa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran sewa tersebut dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari dibayarkan secara tunai pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di rumah Saksi Yuna binti Arhani, kemudian diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi Yuna binti Arhani pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi: KT 4119 I, Nomor Mesin: JFP1E1842634, Nomor Rangka: MH1JFP117FK844031 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK tersebut atas izin atau sepengetahuan atau kehendak dari Saksi Yuna binti Arhani selaku pemilik dari sepeda motor yang telah menyerahkan sepeda motornya pada Terdakwa atas dasar perjanjian sewa menyewa yang mana diketahui telah ada kesepakatan sewa menyewa antara Saksi Yuna binti Arhani dan Terdakwa, Terdakwa juga telah menyerahkan pembayaran sewa selama 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 atas nama DEWI ANDRIANI.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Yuna binti Arhanimaka dikembalikan kepada Saksi Yuna binti Arhani;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama GAFUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Register No: 630906092110010;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa Gafur Rahman alias Gafur bin Husni (alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Gafur Rahman alias Gafur bin Husni (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yuna binti Arhani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gafur Rahman alias Gafur bin Husni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034 atas nama DEWI ANDRIANI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak pembiayaan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun pembuatan 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 6235 UAM, nomor rangka: MH1JFZ119HK76790, nomor mesin: JFZ1E1775034, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama Dewi Andriani;

## Dikembalikan kepada Saksi Yuna binti Arhani;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama GAFUR RAHMAN;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Register No: 630906092110010;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa Gafur Rahman alias Gafur bin Husni;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
**Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tjg